



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus perlu disesuaikan dengan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompus Nomor 35 Tahun 2019

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 201);

18. Peraturan Bupati Dompu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 201), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

PNS yang ditugaskan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih, diberikan TPP sebagai berikut:

- a. ditugaskan pada jabatan yang setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- b. ditugaskan pada jabatan setingkat lebih tinggi, menerima TPP sesuai jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;

c. TPP sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1). TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemotongan apabila PNS:

- a. terlambat masuk kerja dan/atau tidak apel masuk;
- b. pulang kerja lebih awal dan/atau tidak apel pulang;
- c. tidak hadir tanpa keterangan;
- d. tidak mengikuti upacara;
- e. melaksanakan izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru; dan
- g. tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan pemerintahan selain upacara.
- h. belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- i. belum menyelesaikan kewajiban administrasi terkait pengelolaan barang milik daerah dan/atau barang milik Negara; dan
- j. belum menyelesaikan kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

(2). Pemotongan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- (3). Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (4). Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j di berhentikan setelah ASN yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban antara lain :
  - a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
  - c. ditetapkan sebagai tersangka/tahanan Jaksa atau Polisi;
  - d. diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana;
  - e. dipekerjakan pada instansi/daerah lain, BUMD, dan sekolah swasta;
  - f. pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara defenitif di OPD;
  - g. PNS daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh daerah/instansi lain tersebut;
  - h. melaksanakan masa persiapan pensiun;

3. Lampiran I berubah.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 25 Januari 2020  
BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 27 Januari 2020  
SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 236




LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BESARAN POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP)

No.	U R A I A N	Persentase (%) Potongan dari TPP	Keterangan
1	1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan	4	
2	1 (satu) kali tidak mengikuti apel pagi dan/atau terlambat masuk kerja	2	
3	1 (satu) kali tidak mengikuti apel pulang dan/atau pulang kerja lebih awal	2	
4	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara kenaikan bendera dalam rangka HUT RI 17 Agustus	10	
5	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT RI 17 Agustus	10	
6	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara hari besar nasional lainnya	5	
7	1 (satu) kali tidak mengikuti upacara bendera tiap hari senin	2	
8	1 (satu) hari izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2	

9	1 (satu) jam tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru	2	
10	1 (satu) kali tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan pemerintahan selain upacara (Kegiatan Keagamaan, pawai budaya, dan kegiatan Pemerintahan lainnya)	2	
11	belum menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);	2	Setiap Bulan
12	terdapat kewajiban administrasi terkait pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan/atau barang milik Negara (BMN); dan	2	Setiap Bulan
13	masih terdapat kewajiban terkait TPTGR;	2	Setiap Bulan

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN